

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/320/2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KLINIS KESEHATAN REPRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan mutu tenaga kesehatan dalam melaksanakan upaya kesehatan reproduksi perlu dilakukan pelatihan
 - b. bahwa pengaturan Penyelenggaraan Pelatihan Klinis Reproduksi Kesehatan Keputusan Menteri Nomor 786/Menkes/SK/VII/1999 Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Klinik Kesehatan Reproduksi sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Klinis Kesehatan Reproduksi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

-2-

- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KLINIS KESEHATAN

REPRODUKSI.

KESATU : Penyelenggaraan pelatihan klinis kesehatan reproduksi

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tenaga

kesehatan dalam pelayanan kesehatan reproduksi.

-3-

KEDUA : Penyelenggaraan pelatihan klinis kesehatan reproduksi

sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan dengan berbasis fasilitas pelayanan

kesehatan.

KETIGA : Penyelenggaraan pelatihan klinis kesehatan reproduksi

sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan melalui Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan berkoordinasi dengan unit teknis terkait, kementerian/lembaga pemerintah non

kementerian dan/atau pemerintah daerah.

KEEMPAT : Dalam penyelenggaraan pelatihan klinis kesehatan

reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dapat bekerja sama dengan organisasi profesi bidang kesehatan, organisasi yang bergerak di bidang

kesehatan reproduksi dan/atau institusi pendidikan.

KELIMA : Akreditasi dan sertifikasi pelatihan klinis kesehatan

reproduksi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku,

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 786/Menkes/SK/VII/1999 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Klinik Kesehatan Reproduksi dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Oktober 2014

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI